



PUTUSAN

Nomor : 2272/Pdt.G/2023/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di Kantor Bantuan Hukum XXX yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, yang dikuasakan kepada NAMA PARA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA, kode pos XXX, nomor telepon XXX berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti surat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga, Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Halaman 1 dari 12

Putusan Nomor :

2272/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2272/Pdt.G/2023/PA.Pbg tanggal 05 Desember 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1.----Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 19 Februari 2002, dengan status sebagai Jejak dengan Perawan;

2.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang di Jakarta selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA,;

3.- -Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama ANAK I PEMOHON, Lahir di Purbalingga, 27 Agustus 2003, saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun dan ANAK II PEMOHON, Lahir di Purbalingga, 07 Mei 2010 saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun ;

4.-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

-----Termohon adalah sosok seorang yang egois, pemarah, tidak menjadi istri yang baik dan tidak memperdulikan keadaan rumah tangga ;

-----Bahwa Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon ;

-----Bahwa Termohon sering kali tidak menghargai dan suka merendahkan Pemohon selaku kepala keluarga bahkan Termohon pernah memarahi dan membentak orang tua dari Pemohon ;

5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran seperti pada posita 4 (empat) terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada bulan Maret

Halaman 2 dari 14

Putusan Nomor : 2272/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yaitu Pemohon memilih pulang kerumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA ;

6.-----Bahwa sejak bulan Maret 2023 sampai dengan perkara ini diajukan kepada Pengadilan Agama Purbalingga, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 8 (delapan) bulan ;

7.- Bahwa Pemohon telah berusaha sabar dan berusaha menjadi suami yang baik untuk Termohon serta kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil ;

8.-----Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Pemohon mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Purbalingga ;

9.-----Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dengan berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga ;

3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Pemohon dan Termohon telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator NAMA MEDIATOR, mediator dari Pengadilan Agama Purbalingga akan

Halaman 3 dari 14

Putusan Nomor :

2272/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetapi dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan/ mengirimkan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 31 Maret 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 18 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, di dalam persidangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1.----SAKSI I, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA. Setelah mengucapkan sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon, keduanya sebagai suami istri sah sejak bulan Februari 2002 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor :
2272/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA, Jawa Tengah;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan Pemohon dituduh berselingkuh dengan perempuan oleh Termohon;

-----Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 2 kali;

---Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA kurang lebih sejak 6 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon;

-----Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

-----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.---SAKSI II, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA. Setelah mengucapkan sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya :

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Halaman 5 dari 14
halaman

Putusan Nomor :
2272/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon, keduanya sebagai suami istri sah sejak bulan Februari 2002 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;

---Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan hamonis, namun namun sejak tahun 2007 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

-----Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 2 kali;

---Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA, kurang lebih sejak 6 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon;

-----Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

-----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 6 dari 14

Putusan Nomor :

2272/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator NAMA MEDIATOR., yang merupakan mediator dari Pengadilan Agama Purbalingga sebagaimana yang dikehendaki pasal 4 ayat (1) PERMA nomor 01 tahun 2016 namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yakni alasan perceraian karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga, yang dalam perkara ini Pemohon mendalilkan sejak tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon adalah sosok seorang yang egois, pemarah, tidak menjadi istri yang baik dan tidak memperdulikan keadaan rumah tangga, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon sering kali tidak menghargai dan suka merendahkan Pemohon selaku kepala keluarga bahkan Termohon pernah memarahi dan membentak orang tua dari Pemohon, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023 yaitu Pemohon memilih pulang kerumah orang tua Pemohon di RT 02/ RW 02, Desa/Kelurahan Kalapacung, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban;

Halaman 7 dari 14

Putusan Nomor :

2272/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Rt. 003 Rw. 001, Desa Jambudesa, KABUPATEN PURBALINGGA yang merupakan wikayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan Pemohon dalam permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi Pemohon telah menerangkan bahwa sejak tahun 2007 para saksi pernah melihat sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan kedua saksi tersebut telah mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa memandang apa dan siapa penyebabnya perselisihan tersebut, pada pokoknya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta yang tetap;

Halaman 8 dari 14

halaman

Putusan Nomor :

2272/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas dan keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan para saksi Pemohon dapat temukan fakta sebagai berikut :

1.-----Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

2.-----Bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

3.Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023 yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

4.-----Bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam/ yang terus menerus, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 9 dari 14

Putusan Nomor :

2272/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, yang sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 10 dari 14

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 10

Putusan Nomor :
2272/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah. Oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Syaefudin, SH., MH., dan Drs. Baridun, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Gogod Widiyanoro, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Syaefudin, SH., MH.

Drs. Baridun, SH.

Halaman 11 dari 14
halaman

Putusan Nomor :
2272/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Gogod Widiyantoro, SH.

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp	0
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	80.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	200.000,00

Halaman 12 dari 14
halaman

Putusan Nomor :
2272/Pdt.G/2023/PA.Pbg